



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka II Lt. 7, Depok 16431 Telp./Fax. : (021) 29402276

Portal www.depok.go.id email : diskominfo@depok.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK SELAKU PPID UTAMA

Nomor : 555/24/KPTS/DISKOMINFO/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya personil yang menangani pelayanan informasi di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditunjuk Petugas Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Petugas sebagaimana terlampir, ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
- KEDUA : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam dictum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Melaksanakan pengelolaan penyediaan data dan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
 2. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi;
 3. Menyelenggarakan Sistem Informasi yang mendukung Pengelolaan Informasi;
 4. Melakukan pelayanan informasi publik;
 5. Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok setiap bulan;
 6. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tingkat Kota Depok setiap akhir Tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK
SELAKU PPID UTAMA



Drs. Manto, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670504 198612 1 002

**LAMPIRAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK
SELAKU PPID UTAMA**

Nomor : 555/29/KPTS/DISKOMINFO/2022

DAFTAR PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No.	NAMA	NIP	JABATAN
1	Damayanti, S.I.K	198002102010012010	Pranata Hubungan Masyarakat
2	Fariz Destara Putra, S.T	198812302015031002	Pranata Komputer
3	M Azizy Almanfaluthi	-	Pelaksana Layanan Informasi

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK
SELAKU PPID UTAMA



Drs. Manto, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670504 198612 1 002